



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Raya El Tari Nomor 52
Kupang

Kupang, 30 April 2020


Nomor : PBJ.505/III/ 36 /IV/2020
Sifat : Penting
Perihal : Pedoman Penghentian Proses
Pengadaan Barang/Jasa Terdampak
Keadaan Darurat (Non Penanganan
Covid-19)

Kepada:
Yth. Kepala Perangkat Daerah
Lingkup Pemerintah Provinsi
Nusa Tenggara Timur
di-
Tempat

Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor 119/2813/SJ tanggal 9 April 2020 tentang Percepatan Penyesuaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020 Dalam Rangka Penanganan Covid-19, serta Pengamanan Daya Beli Masyarakat dan Perekonomian Nasional, dan surat Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor BU.910/29/KEUDA/2020 tanggal 20 April 2020 perihal Penegasan terhadap Penangguhan Proses Pengadaan Barang dan Jasa serta Penghentian Proses Pembayaran SP2D, maka disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Melakukan penghentian semua pengadaan barang/jasa yang belum dilakukan pemilihan penyedia baik melalui tender, tender cepat, penunjukan langsung, pengadaan langsung maupun pengadaan melalui *e-Purchasing*;
2. Melakukan penghentian proses pembayaran SP2D LS untuk semua paket pengadaan barang/jasa, kecuali untuk pengadaan konstruksi jalan, jembatan dan irigasi, pengadaan yang berhubungan dengan pencegahan dan penanganan Covid-19, serta pengadaan yang berhubungan dengan pemberdayaan masyarakat dapat tetap dilaksanakan dengan berpedoman pada peraturan dan perundangan-undangan yang berlaku.
3. Penghentian Proses Pengadaan Barang/Jasa sejak tanggal surat ini sampai dengan batas waktu yang akan ditentukan kemudian.
4. Untuk paket pengadaan barang/jasa yang sedang dalam proses pekerjaan agar dilakukan monitoring dan evaluasi secara cermat.

Demikian untuk maklum dan atas perhatian disampaikan terima kasih.

a.n. Gubernur Nusa Tenggara Timur
Sekretaris Daerah,


Ir. Benediktus Polo Maing
Pembina Utama
Nip. 19620524 198903 1 014

Tembusan:

1. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
2. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
3. Inspektur Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
4. Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara timur di Kupang;
5. Kepala BAPELITBANGDA Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang.